



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI PINANG

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan (0541) 201250 – 201251
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG NOMOR : 800/0966/400.05.005

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS/DIFABEL KELURAHAN BANDARA KECAMATAN SUNGAI PINANG

CAMAT SUNGAI PINANG

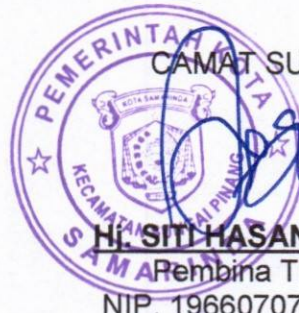
- Menimbang** : a. Bahwa akses terhadap Pelayanan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi Penyandang Disabilitas/Difabel yang harus ada perlakuan yang sama dan member akses penuh kesemua layanan.
b. Bahwa dalam rangka memastikan sistem pelayanan dapat diakses dan digunakan Penyandang Disabilitas/Difabel, maka Kelurahan Bandara menyiapkan Petugas Pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas/Difabel
c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas/Difabel pada Kantor Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabiitas (Convention mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas)
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
5. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Pinang Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Penyandang Disabiitas/Difabel Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas/Difabel pada Kantor Kelurahan Bandara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 03 JULI 2023



CAMAT SUNGAI PINANG,

HI. SITI HASANAH, S.Sos.M.Si

Pembina TK. I / IV b

NIP. 196607071988032019

Tembusan:

1. Kelurahan Bandara
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Camat Sungai Pinang
Tentang Penunjukan Petugas
Pelayanan Penyandang Disabilitas/Difabel
Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang
Nomor :
Tanggal :

NO	NAMA	PELAYANAN
1	SITI FITRIYAH, SE	DISABILITAS/DIFABEL
2	DARMA ANGGRIANA	

DITETAPKAN DI : SAMARINDA
PADA TANGGAL : 03 JULI 2023



CAMAT SUNGAI PINANG,
HI. SITI HASANAH, S.Sos.M.Si
Pembina TK. I / IV b
NIP. 196607071988032019

Tembusan:

1. Kelurahan Bandara
2. Masing-masing yang bersangkutan





